

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 16 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Kementerian;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Agama serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT.

Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini

- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan Nomor Status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 3 Februari 2014

✍ Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat



H. SYAHRUL WIRDA ✍
NIP. 19630624 198603 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Agam
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Solok Selatan
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Datar
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Solok

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 16 TAHUN 2014
Tanggal : 3 Februari 2014
Tentang : Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTsS PPM Diniyyah Pasia Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam	121213060021	Kw.03/2-e/PP.006/MTs/ 04 /2014
2.	MTsS Diniyyah Menengah Pertama Kota Padang Panjang	121213740005	Kw.03/2-e/PP.006/MTs/ 05 /2014
3.	MTsS Talunan Indah Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan	121213110004	Kw.03/2-e/PP.006/MTs/ 06 /2014
4.	MTsS Adat dan Syara' Kec. Matur, Kabupaten Agam	121213060012	Kw.03/2-e/PP.006/MTs/ 07 /2014
5.	MTsS Rambatan Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar	121213040015	Kw.03/2-e/PP.006/MTs/ 08/2014
6.	MTsS Diniyyah Pandai Sikek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar	121213040001	Kw.03/2-e/PP.006/MTs/ 09/2014
7.	MTsS Koto Anau Kec. Lembang Jaya Kab. Solok	121213020001	Kw.03/2-e/PP.006/MTs/ 10/2014

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 3 Februari 2014

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat


H. SYAHRUL WIRDA
NIP. 19630624 198603 1 001



Kementerian Agama
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA
BARAT

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

PIAGAM

Nomor : Kw.03/2-e/PP.006/MTs/10/2014

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,
memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : MTsS Koto Anau
Nomor Statistik Madrasah : 121213020001
Alamat Madrasah : Kec. Lembang Jaya Kab. Solok

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Tsanawiyah, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 TAHUN 2014 tanggal 3 Februari 2014.

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 3 Februari 2014

a.n Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah



Drs. H. Artis Arjun M.M.Pd
NIP. 196010121985031002